

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini, terdapat banyak tantangan yang semakin berat muncul dalam menghadapi masalah perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kebutuhan yang beragam dalam dunia industri mengharuskan penggunaan teknologi, peralatan, dan fasilitas produksi lainnya guna meningkatkan kualitas dan jumlah produksi.² Namun, penggunaan sarana produksi tersebut juga membawa potensi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk melindungi tenaga kerja dari risiko tersebut, dilakukan upaya perlindungan melalui program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).³

Kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menegaskan adanya sistem manajemen dalam upaya mencegah kecelakaan kerja. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian integral dari sistem manajemen secara keseluruhan yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan menjaga kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja guna

² A. W. Handoyo dan R. Setiawan, *Pengaruh Employee Engagement Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tirta Rejeki Dewata, Agora 1* (2017), 92.

³ H. Zainal Asikin et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 6.

menciptakan lingkungan kerja yang aman.⁴

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan menyebabkan kerugian pada manusia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan, yang mengganggu proses yang telah diatur dalam suatu aktivitas dan dapat mengakibatkan kerugian baik pada manusia maupun harta benda.⁵

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, berdasarkan klaim kecelakaan kerja, terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja dari tahun 2018 sebanyak 147.000 kasus, tahun 2019 sebanyak 114.235 kasus, hingga tahun 2020 meningkat menjadi 177.161 kasus kecelakaan kerja, termasuk di antaranya 11 kasus terkait Covid-19 (BPJS Ketenagakerjaan, 2021). Peningkatan kasus kecelakaan kerja ini menuntut keterlibatan pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas yang mengurus ketenagakerjaan di daerah, dan komitmen manajemen perusahaan untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta memperkuat Budaya K3.⁶

Dalam ajaran Islam, perhatian terhadap nasib buruh atau karyawan sangatlah penting. Islam memberikan gambaran-gambaran yang sangat mulia dan prinsip-prinsip utama bagi mereka, karena agama ini menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan bermartabat bagi mereka. Berikut ini merupakan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195:

⁴ Lilia Fitriana, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Ahmadaris," *HIGEIA (Journal of Public Health)* 1 (2017): 184.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶ Sudalma, "Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja," *Jurnal Widiya Praja* 1 (2021): 34.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁷

Dalam penjelasan ayat di atas, terdapat petunjuk dari Allah agar manusia menyumbangkan sebagian harta mereka, memperhatikan keamanan diri sendiri agar terhindar dari kecelakaan, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam konteks pelatihan K3, peserta atau karyawan dapat memperoleh pengetahuan tentang keselamatan pribadi dan orang lain.

Hal ini juga sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang telah dikembangkan oleh Asy Syatibi. Tujuan dari syariat adalah guna menjaga lima aspek dalam kebaikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aturan-aturan Islam ditetapkan dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸

Ada tiga golongan kemaslahatan dalam dunia, baik dalam pencapaian maupun pemanfaatannya, yaitu kemaslahatan yang penting, kemaslahatan yang diharapkan, dan kemaslahatan yang indah. Konsep *maqashid syariah* ini tidak dapat terwujud jika terdapat masalah yang dihadapi oleh para pekerja dalam lingkungan kerja.⁹ Hal ini terkait dengan kebutuhan hak-hak yang belum terpenuhi bagi para karyawan. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang meliputi:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan.

⁷ Bachtiar Surin, *Terjemah Al Qur'an 30 Juz*, (Bandung: F.a Sumatra, 1974), 56.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 54.

⁹ Mardani, 72.

3. Perlakuan yang menghormati martabat manusia dan nilai-nilai agama.¹⁰

Di banyak negara, situasi keselamatan di tempat kerja masih menjadi perhatian. Contohnya, di Indonesia, banyak pekerja usia produktif (15-45 tahun) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Faktanya, standar keselamatan kerja di Indonesia diketahui menjadi yang terburuk dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Menurut *Institut Occupational Safety and Health (IOSH)*, ancaman kecelakaan di tempat kerja masih tinggi di negara-negara berkembang. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaporkan bahwa setidaknya enam pekerja meninggal setiap hari akibat kecelakaan kerja di Indonesia hingga tahun 2022. Data dari *International Labour Organization (ILO)* juga menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja setiap tahun di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa para pemimpin perusahaan di Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan di sektor bisnis mereka dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.¹¹

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas dibutuhkan lembaga atau konsultan yang paham dan mengerti tentang bagaimana Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) untuk mengajarkan dan membimbing karyawan yang mau mengambil pelatihan atau sertifikasi di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Untuk memastikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) telah dilakukan secara optimal di perusahaan atau instansi, ada peran dari ahli K3.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UU Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja*, 2003.

¹¹ MN Sholikin, "Aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja (k3) bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi," *Majalah Hukum Nasional* 7 (2020): 205.

Hal ini karena banyak di Indonesia karyawan yang belum tahu cara untuk mengikuti pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan bagaimana proses pelatihannya, serta kisi-kisi materi yang ada pada saat ujian di pelatihan K3. Oleh karena, tugas dari konsultan adalah membantu untuk mengarahkan, mengedukasi, serta mengajar peserta pelatihan yang ikut dalam pelatihan K3. Dengan karyawan juga mengambil pelatihan K3 memberikan manfaat yang baik untuk diri sendiri dan juga perusahaan, sehingga karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bisa kerja dengan baik dan sehat serta mendapat gaji untuk keluarganya.

Keberhasilan dari seseorang konsultan yaitu ketika calon peserta pelatihan bisa lulus untuk bisa mendapatkan sertifikat kompeten dari lembaga atau kementerian yang formal menaungi bidangnya. Serta peserta pelatihan paham akan materi yang diberikan oleh seorang konsultan pada saat pelatihan, sehingga karyawan bisa memberikan manfaat kepada lingkungan di perusahaan tempat bekerja.¹²

Di Kota Kediri juga terdapat konsultan dan trainer ahli K3 yaitu bernama Yusnizar Christian Putra (YCP) Trainer and konsultan yang letaknya di daerah Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Di YCP tersebut nantinya para calon pelatihan sertifikasi K3 akan diarahkan ke lembaga yang sesuai dengan bidang yang sedang dijalani atau kerjakan sekarang. Kebanyakan yang ikut dan konsultasi pelatihan bekerja sebagai karyawan perusahaan-perusahaan seperti pertambangan, konstruksi, dan juga kontraktor yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan data sementara dari peserta calon pelatihan yang telah

¹² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), 97.

mengambil pelatihan di YCP Trainer:¹³

Tabel 1.1
Data Peserta Pelatihan Training
Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Peserta
1	2020	28
2	2021	62
3	2022	71
4	2023	34

Sumber : Data Observasi dan Diolah Peneliti

Dari data yang ada sementara sudah terdapat sekitar 160 an orang lebih yang telah mengambil pelatihan dan konsultasi ke YCP Trainer. Pelatihan biasa disalurkan di 3 lembaga yaitu Esaco, Javaro, dan LSP Energi. Menurut informasi yang didapat juga semua peserta yang konsultasi dan trainer dengan YCP berhasil lulus serta mendapat sertifikat legalitas dari pemerintah.

Jika dilihat dari data lapangan di atas, yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana proses legalitas dan juga bagaimana karyawan mengambil pelatihan dan sertifikasi K3 yang pastinya akan berguna bagi perusahaan dan diri sendiri. Dari data dan permasalahan di atas peneliti tertarik mengambil judul dan penelitian yaitu **“Praktik Pelatihan Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3) Ditinjau Dari Legalitas dan *Maqhasid Syariah* (Studi Kasus Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana cara penempuhan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri?

¹³ Data Konsultan & Trainer YCP, 15 April 2023.

2. Bagaimana praktik pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri ditinjau dari legalitas dan *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran konsultan dalam praktik pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
2. Untuk menjelaskan prosedur dan proses praktik pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ditinjau dari legalitas & *Maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperluas khasanah keilmuan mengenai teori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), beserta dengan aturan undang-undang, legalitas dan juga perspektif *maqashid syariah*. Tujuan secara akademisnya, agar dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Harapannya hasil dari penelitian ini memiliki banyak manfaat bagi banyak pihak yakni:

a. Bagi Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan pelatihan K3. Yusnizar Christian Putra Kediri sebagai konsultan dan trainer dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang persyaratan hukum yang berlaku dalam pelatihan K3. Hal ini akan membantu dalam menyusun program

pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah pelanggaran hukum terkait K3. Dalam penelitian ini, Yusnizar Christian Putra Kediri juga dapat mempelajari dan menerapkan konsep *Maqashid Syariah* dalam pelatihan K3. Kemudian Yusnizar Christian Putra Kediri dapat meningkatkan reputasi sebagai konsultan dan trainer yang berkomitmen terhadap kepatuhan legalitas dan aspek keagamaan dalam K3. Hal ini dapat memberikan kepercayaan lebih kepada klien yang mencari jasa pelatihan K3 yang profesional dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam aspek K3. Hal ini akan membantu peneliti dalam memperluas pemahaman tentang konsep dan praktik K3 yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini yang dilaksanakan oleh peneliti ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan pelatihan K3 dalam konteks legalitas dan *maqashid syariah*. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan topik penelitian ini dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda, serta memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik K3.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan

kurikulum terutama pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya konten pembelajaran terkait dengan K3 dalam perspektif legalitas dan *maqashid syariah*. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan relevansi program studi dengan kebutuhan industri dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang berorientasi pada kepatuhan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk menjalin kerjasama dengan konsultan dan trainer seperti Yusnizar Christian Putra Kediri dalam pengembangan program pelatihan K3 yang berbasis legalitas dan *maqashid syariah*. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus dalam konteks dunia nyata.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Dunia Kerja K3 di PLN Mataram*, Oleh Gading Arie Kurnia (2021) Universitas Muhamadiyah Mataram. Hasil dari penelitian di atas adalah dengan adanya perlindungan hukum K3 di PLN Mataram memberikan kenyamanan bagi para karyawan.¹⁴ Persamaan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama berfokus pada penelitian tentang Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Letak perbedaan pada penelitian

¹⁴ Gading Arie Kurnia, *Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan dunia kerja K3 di PLN Mataram*, (Mataram: Universitas Muhamadiyah Mataram, 2021), 45.

terdahulu ialah membahas mengenai praktek K3 secara langsung di perusahaan, sedangkan peneliti membahas mengenai calon ahli pelatihan kesehatan, keselamatan, kerja (K3).

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan di Pabrik Gula Kebon Agung Kabupaten Malang*, Oleh Ahmad Rizal Nuraldi (Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang). Hasil dari penelitian di atas adalah Pabrik Gula Kebon Agung Kabupaten Malang secara pelaksanaan K3 berjalan dan di tinjau dalam hukum islam.¹⁵ Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengambil metode penelitian kualitatif dan membahas soal K3. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut membahas mengenai praktek langsung pelaksanaan K3 kepada karyawan di perusahaan. Sedangkan peneliti membahas mengenai pelatihan untuk karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di Konsultan Dan Trainer YCP Kediri.
3. *Pengaruh Pelatihan K3 Dan Komitmen Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. SWADAYA ABDI MANUNGGGA*. Oleh Tryma Delta Nanda (Universitas Islam Riau). Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan adanya pelatihan kerja di PT. SWADAYA ABDI MANUNGGAL memberikan pengaruh terhadap komitmen dan prestasi kerja karyawan.¹⁶ Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengambil membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut membahas mengenai praktek

¹⁵ Ahmad Rizal Nuraldi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan di Pabrik Gula Kebon Agung Kabupaten Malang*, (Malang: UIN Malang, 2022), 24.

¹⁶ Tryma Delta Nanda. *Pengaruh Pelatihan K3 Dan Komitmen Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Swadaya Abadi Manunggal*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2020), 33.

langsung pelaksanaan K3 kepada karyawan di perusahaan. Sedangkan peneliti membahas mengenai pelatihan untuk karyawan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di Konsultan Dan Trainer YCP Kediri. Dalam penelitian tersebut mengambil penelitian kuantitatif, sedangkan peneliti mengambil penelitian kualitatif.

4. *Analisis Aspek Penilaian dan Kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek-Proyek Konstruksi di Kota Malang*, Oleh Ismaya Indra Jayusti (Institut Teknologi Indonesia Malang). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kriteria level 1, "aspek pelatihan dan konsultasi" memiliki bobot tertinggi sebesar 0,388, sedangkan dalam kriteria level 2, "perwujudan undang-undang (kode kriteria 1.1.2)" memiliki bobot tertinggi sebesar 0,680. Dari semua kriteria penilaian kinerja penerapan aspek-aspek K3, Proyek B memiliki kinerja terbaik dengan peringkat pertama dan total nilai 9,323.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini yakni keduanya berfokus pada isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3), melibatkan analisis dan penelitian terkait K3 dan keduanya berupaya menganalisis aspek kinerja dan penerapan K3 dalam konteks tertentu. Sedangkan perbedaannya yakni objek penelitian yang berbeda, penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian tersebut memakai kuantitatif, dan penelitian tersebut tidak ditinjau dari legalitas dan *maqashid syariah*.

5. *Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pertashop di Dau Malang*, Oleh Nuke

¹⁷ Ismaya Indra Jayusti, *Analisis Aspek Penilaian dan Kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek-Proyek Konstruksi di Kota Malang* (Skripsi, Institut Teknologi Indonesia Malang, 2014).

Isya Ramadhani (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Berdasarkan hasil penelitian, K3 pada Pertashop Dau telah dilaksanakan dengan adanya komitmen tertulis melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang aman, pemberian Alat Pelindung Diri (APD), dan pelatihan kepada para pekerja sebagai upaya pemenuhan hak-hak mereka. Namun, di lapangan ditemukan bahwa empat aspek yang menjadi parameter K3, yaitu tempat kerja, pemberian APD, tanggap darurat, dan P3K, hanya sebagian terpenuhi. Tempat kerja dan pemberian APD terlihat sudah memadai, namun tanggap darurat dan P3K masih belum tersedia secara memadai. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain kurangnya koordinasi, minimnya pembekalan yang diberikan kepada pekerja, jarak yang jauh, dan kurangnya pengawasan oleh SPBU COCO. Selain itu, kesadaran para pekerja juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan K3. Memberikan fasilitas kerja yang aman kepada pekerja merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melaksanakan perintah agama untuk tidak mencelakai diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Persamaannya yakni keduanya fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melibatkan tinjauan pada aspek K3 dalam sebuah konteks tertentu, serta sama-sama mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian tersebut tidak meninjau dari segi legalitas seperti penelitian ini dan objek penelitiannya berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas maka bisa diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan isu yang penting dan

¹⁸ Nuke Isya Ramadhani, *Kajian maqashid syariah terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Pertashop di Dau Malang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

perlu mendapatkan perhatian serius dalam berbagai sektor industri. Perlindungan hukum, pelatihan, dan penerapan K3 memiliki pengaruh positif terhadap kenyamanan, komitmen, dan prestasi kerja para karyawan di berbagai perusahaan. Selain itu, pentingnya aspek K3 juga dipandang dari perspektif *maqashid syariah*, yaitu pemenuhan hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya bahaya dan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfokus pada praktik pelatihan K3 di Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra (YCP) Kediri, melibatkan tinjauan terhadap legalitas dan aspek *maqashid syariah* dalam konteks pelatihan K3, sementara penelitian lainnya mengeksplorasi isu K3 dalam berbagai sektor industri dan berbeda dari segi objek penelitian, metode, dan fokus analisisnya.